



AKTA PERDAMAIAN

Nomor Perkara 230 /Pdt.G/2017/PN. Mks

Pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. XIN MING HUA ENGINE, berkedudukan di Ruko Paramout Dotcom, Jalan CBD Gading Serpong, Blok 8 Nomor 07, Paramout Serpong, Tangerang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Widiara Tansa Pradhytia Ismono, S.H., dan Abraham Jamulia, S.H., selaku Advokat pada Kantor CIM Law Firm, berkedudukan di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 689/Pdt/2017/KB tanggal 02 Agustus 2017, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks sebagai Penggugat;

Dan

1. **CV. MANDIRI PRIMA TEKNIK, General Sparepart & Technical Sippy**, berkedudukan di Jalan Samiun No. 2 Makassar, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks sebagai Tergugat I;
2. **JOHNNY WINARTA/OEI AN HOK**, beralamat di Jalan Samiun No. 2, Makassar, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Yuli Effendi, S.H., M.Hum., mediator Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah menyepakati secara sukarela dan tanpa paksaan untuk melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar
Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) (Selaku pembeli) mengakui adanya hubungan hukum dengan Pihak Pertama (selaku penjual) dalam bentuk perjanjian pembayaran 53 (lima puluh tiga) jenis item barang (*spare part*) dengan harga total sudah termasuk DP (uang muka) sebesar Rp 578.015.318,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dimana Pihak Kedua dan Pihak Ketiga juga mengakui masih ada kewajiban pembayaran sehubungan dengan perjanjian tersebut sejumlah tot Rp 253.015.318,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Pasal 3

Sehubungan dengan tidak selesainya kewajiban pembayaran Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebagaimana termuat dalam angka 2 Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia membayar kekurangan pembayaran, denda-denda yang timbul dan kompensasi yang timbul dan kompensasi atas keterlambatan pelunasan kepada Pihak Pertama sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) tahapan pembayaran dengan masing-masing tahapan pembayaran sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Pasal 4

Pihak Pertama terhadap kewajiban pembayaran sebagaimana termuat dalam angka 2 perjanjian, sepanjang kesepakatan dalam perjanjian ini dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga maka Pihak Pertama sepakat untuk selanjutnya tidak menempuh langkah hukum baik secara perdata maupun pidana kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat melaksanakan mekanisme pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama akan dilakukan pada saat Pengadilan telah menguatkan Perjanjian Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*) yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, dengan

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi keterlambatan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkannya Akta Perdamaian tersebut;

- b. Pembayaran selanjutnya yang dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikutnya sebanyak 5 (lima) tahapan pembayaran sampai dengan lunasnya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 1 diatas, dengan kompensasi keterlambatan maksimal 3 (tiga) hari kerja dari tanggal jatuh tempo; dan
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 164.001.130.8881 atas nama PT. Xin Ming Hua Engine;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyepakati apabila Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana termuat dalam angka 3 dan 5 perjanjian ini, maka Pihak Pertama dapat langsung meminta penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri atas dasar Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah melakukan wanprestasi dan disertai eksekusi tanah dan bangunan milik Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang terletak di Jalan Samiun No. 2 Makassar sebagai peringkat kedua setelah setelah Bank OCBC NISP Jalan A.P. Pettarani No. 29, Kecamatan Panakkukang di Makassar, pelaksanaan eksekusi akan dilakukan sebagaimana prosedur permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar;

Pasal 7

Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam Perjanjian Perdamaian ini menjadi beban Para Pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 oleh kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonar Harianja, S.H., M.H., dan Daniel Pratu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 08 Agustus 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliati Azis, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara prinsipal;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Bonar Harianja, S.H., M.H.

t.t.d.

Daniel Pratu, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yuliati Azis, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 230/Pdt.G/2017/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 650.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 40.000,- |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

JumlahRp **781.000,-**

(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Akta Perdamaian ini sesuai dengan aslinya ;

Diberikan kepada Kuasa Penggugat (Abraham Jamulia, S.H.) atas permintaannya;

Makassar, Mei 2018

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PANITERA

BASO RASYID, S.H., M.H.
NIP. 19611210 198203 1 007